

Studi Komparatif: Pengentasan Kemiskinan melalui ZIS dan Wakaf Uang

Muhammad Syafa'at Yaasin^{1✉}, Nisa Uswatun Hasanah², Dhiene Ghalyanisa Ianovsky³, Fifit Fitriyani⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen yang memiliki dampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Implikasi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengalokasikan dengan tepat pendapatan yang terbatas pada ZIS atau wakaf uang. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan tahapan uji kredibilitas, dependabilitas, reduksi data, penyajian data, simpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS dengan wakaf uang memiliki dampak yang signifikan pada pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang ada, ZIS lebih unggul dibandingkan dengan wakaf uang. Hal tersebut dikarenakan skala ZIS jauh lebih besar daripada wakaf uang, baik dari segi penghimpunan hingga penyalurannya. Namun, ada perbedaan yang mendasar dari ZIS dan wakaf uang yaitu pada ketahanan harta pokoknya. Secara jangka panjang wakaf uang lebih unggul dari ZIS karena wakaf uang harta pokoknya kekal, sedangkan ZIS tidak kekal. Instrumen ZIS cenderung bersifat konsumtif dan menargetkan pada pemenuhan kebutuhan pokok, diantaranya makanan. Selain itu, ZIS dapat disalurkan secara langsung tanpa harus melalui proses pengolahan. Sedangkan wakaf tidak menargetkan pada pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan dan tidak dapat disalurkan secara langsung. Oleh karena itu, ZIS memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: ZIS, Wakaf Uang, Kemiskinan

Abstract

This study aims to determine the instruments that have an optimal impact on poverty alleviation. The implication of this research is that people can allocate their limited income to ZIS or cash waqf. This research uses qualitative research techniques. The type of data used in this research is secondary data. Data collection was carried out using the literature study method with data analysis techniques using the stages of credibility testing, dependability, data reduction, data presentation, conclusions, and triangulation. The results of this study indicate that ZIS with cash waqf has a significant impact on poverty alleviation. Based on existing data, ZIS is superior to cash waqf. This is because the scale of ZIS is much larger than cash waqf, both in terms of collection and distribution. However, there is a fundamental difference between ZIS and cash waqf, namely the durability of the principal asset. In the long run, cash waqf is superior to ZIS because cash waqf is a permanent asset, while ZIS is not. ZIS instruments tend to be consumptive in nature and target the fulfillment of basic needs, including food. In addition, ZIS can be distributed directly without having to go through processing. Meanwhile, waqf does not target the fulfillment of basic needs in the form of food and cannot be distributed directly. Therefore, ZIS has a more significant impact on the community.

Key words: ZIS, Cash Waqf, Poverty

Copyright © 2023 Muhammad Syafa'at Yaasin, Nisa Uswatun Hasanah, Dhiene Ghalyanisa Ianovsky, Fifit Fitriyani

✉ Corresponding Author

Email Address: muhamad.yasin432@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi bukti hilangnya kesejahteraan (*deprivation of well being*) (World Bank, 2000). Hilangnya kesejahteraan dapat menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, masalah kesehatan, kriminalitas, dan sanitasi. Permasalahan seperti itu perlu menjadi perhatian serius dalam upaya pengentasannya. Hal ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin (Atabik, 2016). Dalam Islam terdapat instrumen yang mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Rizal & Mukaromah, 2020). Islam menjadikan instrumen ZISWAF untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat (Murobbi & Usman, 2021).

Indonesia memiliki potensi penghimpunan filantropi yang besar. Hal tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam sebesar 241,7 juta jiwa dibandingkan dari total penduduk sebesar 277,75 juta jiwa (Rizaty, 2023). Selain itu, penduduk Indonesia memiliki jiwa dermawan yang tinggi, bahkan terkategori sebagai negara paling dermawan di dunia (Charities Aid Foundation, 2022). Namun, pengalokasian dana masyarakat masih terkonsentrasi pada instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dibandingkan wakaf. Hal ini berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total nilai penghimpunan ZIS pada tahun 2022 mencapai Rp22,47 triliun (Achmad et al., 2021). Pertumbuhan zakat, infak, sedekah tahun 2013-2022 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2023 diproyeksikan pengumpulan dana ZIS menyentuh angka Rp33,8 triliun (Pratiwi, 2023). Sedangkan wakaf uang di Indonesia, berdasarkan data (Amin, 2023) total nilai penghimpunan wakaf uang pada tahun 2022 mencapai Rp135,80 miliar. Pertumbuhan wakaf uang dan wakaf melalui uang tahun 2020-2022 menunjukkan tren yang positif. Wakaf uang memiliki potensi pengumpulan hingga Rp180 triliun per tahun (BWI, 2022).

Penelitian (Kholid, 2020) menjelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah berpengaruh terhadap percepatan waktu pengentasan kemiskinan dengan mereduksi jumlah kemiskinan. Hal ini memperkuat bahwa instrumen-instrumen filantropi Islam memang bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Arwady & Shabri, 2021) dana ZIS belum mampu menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan tetapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain dengan instrumen ZIS terdapat filantropi Islam berupa wakaf. Wakaf uang dapat berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan karena efek pengganda dari wakaf uang tersebut (Al Arif, 2012).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya (Al Arif, 2012; Arwady & Shabri, 2021; Kholid, 2020) pada tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa perbandingan instrumen antara ZIS dan wakaf yang optimal dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui instrumen yang memiliki dampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Implikasi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengalokasikan dengan tepat pendapatan yang terbatas pada ZIS atau wakaf uang. Selain itu, hasil dari penelitian bisa digunakan oleh *stakeholder* untuk perumusan kebijakan yang efisien.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data (Sofiah et al., 2020). Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (M. Sari, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka atau sumber bacaan seperti buku, jurnal, esai, dan makalah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan melibatkan penelaahan teori, pendapat, dan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Irawan & Mutmainah, 2022).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah penting untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari penelitian yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu (Abdussamad, 2021; Daria, 2022; Mekarisce, 2020):

1. Uji kredibilitas: Melibatkan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*.
2. Dependabilitas: Menilai ketergantungan hasil penelitian terhadap pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan.
3. Reduksi data: Proses mengurangi informasi yang tidak relevan untuk mengidentifikasi pola, ketergantungan, dan hubungan yang relevan.
4. Penyajian data: Menyajikan data secara visualis dan sistematis untuk membantu dalam analisis dan interpretasi.
5. Simpulan: Menarik hasil penelitian untuk mengidentifikasi pola, ketergantungan, dan hubungan yang relevan.
6. Triangulasi: Menggabungkan berbagai sumber data dan metode penelitian untuk mengverifikasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (Haughton & Khandker, 2009). Kemiskinan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah, dan kemiskinan buatan (Jacobus et al., 2018). Kompleksitas masalah kemiskinan menuntut adanya upaya penanggulangan dari berbagai otoritas di tingkat dunia maupun tingkat nasional. Kemiskinan di Indonesia menjadi persoalan yang sulit dihilangkan dan menjadi beban berat bagi pemerintah dan masyarakat (Nawir et al., 2022).

Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fristikawati, 2023). Upaya untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2023), bantuan sosial dapat mengurangi angka kemiskinan dengan meringankan beban pengeluaran masyarakat. Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (Hayati & Soemitra, 2022).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), kemiskinan di Indonesia mencapai angka 9,22% atau setara dengan 24,78 juta jiwa pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia dengan kondisi terparah mencapai angka 10,19% atau setara dengan 27,55 juta jiwa pada September 2020. Kondisi pemulihan setelah pandemi Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Penduduk miskin di Indonesia menunjukkan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih lebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kemiskinan di Indonesia terpusat di perdesaan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi. Selain itu, berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), komoditas makanan memiliki peran yang jauh lebih besar terhadap kemiskinan sebesar 74,21% jika dibandingkan komoditas bukan makanan sebesar 25,79%.

Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki dua aspek, yakni vertikal dan horizontal (Dwi, 2019). Dalam aspek vertikal, zakat merupakan wujud ketaatan kepada Allah Swt.. (Abu Bakar & Darussalam, 2021). Dalam aspek horizontal, zakat merupakan tanggung jawab terhadap sesama manusia (Iqbal, 2019). Zakat sebagai bagian dari harta yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (E. K. Sari, 2006).

Berbeda dengan zakat, infak tidak harus mencapai nisab (batas minimal harta) maupun *haul* (batas waktu kepemilikan harta) yang ditentukan untuk memberi. Infak tidak memberikan spesifikasi untuk penerima harta, melainkan dapat diberikan kepada siapapun (Hastuti, 2017). Dengan demikian, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umum, maupun untuk diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, baik keluarga, kerabat terdekat, maupun masyarakat sekitar.

Sedekah adalah memberikan harta kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir ataupun yang membutuhkan, tanpa adanya imbalan (Zuhaili, 2010). Sejalan dengan hal itu, (Mardani, 2012) menjelaskan bahwa sedekah merupakan pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tetapi mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah Swt.. Sedekah dapat dikeluarkan kapan saja, tanpa ada waktu yang membatasi.

ZIS menjadi instrumen yang digunakan untuk meminimalkan kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan menjelaskan bahwa zakat produktif berpengaruh pada mustahik dengan peningkatan pendapatan pada usaha-usaha mustahik. Selain itu, zakat berdampak positif pada peningkatan pendapatan mustahik (Mubarakah et al., 2018)

Potensi ZIS yang besar di Indonesia disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. ZIS dapat diperuntukan pada bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial. Pada dasarnya semua bidang tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dengan tujuan yang sama yaitu *maqashid syariah*. *Maqasid syariah* bisa digunakan untuk melihat kesejahteraan seorang muslim. Selain itu aspek yang sering dikaitkan dengan pengoptimal ZIS adalah kemiskinan.

Peran Wakaf Uang

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri” (Zuhaili, 2011). Secara istilah *syara'*, wakaf merupakan pemberian dengan menahan kepemilikan asal yang kemudian digunakan untuk memberikan manfaat secara luas (umum) (Mughniyah, 2007). Wakaf dipahami sebagai suatu bentuk muamalat yang menyangkut penahanan suatu harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Swt.. (Md Nawi & Ismail, 2018).

Ruang lingkup wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi wakaf bisa berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lainnya. Di antara wakaf benda bergerak, terdapat salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam kegiatan ekonomi produktif di Indonesia yaitu wakaf uang (Lubis, 2020). Wakaf uang diartikan sebagai wakaf berupa uang atau surat berharga yang dihimpun oleh pihak yang mengelola dana wakaf (*nadzir*) yang dikelola untuk berbagai sektor usaha halal dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat (Tho'in & Prastiwi, 2015). Dengan adanya fatwa MUI tahun 2002 mengenai Wakaf Uang, harta benda tersebut dapat dikelola secara produktif untuk hasil yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) (Abdullah, 2018).

Wakaf uang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai alternatif distribusi kekayaan mencapai pembangunan ekonomi. Wakaf uang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan, kesehatan, lembaga keagamaan dan layanan publik lainnya (Hanafi et al., 2023). Melihat besarnya potensi wakaf di Indonesia, perlu dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir agar tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf, sehingga pengelolaan wakaf yang baik akan dipergunakan bagi kemaslahatan umat (BWI, 2022).

Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Maqashid syariah hadir untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Saiful Muchlis, 2021). ZIS berperan penting dalam membantu kemaslahatan umat (Lestari et al., 2022). Semakin banyak dana ZIS yang terhimpun dan melakukan pendistribusiannya dengan tepat, maka akan menurunkan angka kemiskinan (Zulianna & Priyatno, 2022). Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, diharapkan dana ZIS dapat memenuhi salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*).

Agama berada di tingkatan pertama karena menjadi landasan hidup manusia dalam berbuat sesuatu. Menjaga agama artinya melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Syamsul Hidayat, Sudarno Shobron, Muthoifin, 2020). Penerapan yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan amil zakat (BAZ) dalam menjaga agama adalah melalui program-program penanggulangan kemiskinan (Puskas BAZNAS, 2023).

Pendistribusian dana ZIS dalam menjaga agama dapat dilihat dari program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon melalui fokus utama Cirebon Taqwa. Program ini menjadi bukti nyata membantu masyarakat Cirebon mendekatkan diri kepada Allah Swt.. Fokus programnya yaitu dengan dilaksanakannya ceramah agama secara rutin, yang didampingi oleh guru ngaji atau ustadz guna memastikan kualitas pengajaran agama yang lebih baik. Hal tersebut bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka.

Selain itu, BAZNAS Provinsi Jakarta memiliki program bedah rumah untuk guru ngaji dan marbot masjid. Tujuan program tersebut memberikan tempat tinggal layak yang termasuk dimensi pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan upaya yang nyata untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah dan menjalankan ajaran agama Islam pun dapat terpenuhi (Hafidz & Mardiatia, 2021).

Program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan Bandung turut menjadi fokus dalam menjaga agama yaitu program “Back to Masjid” (Aswin Fahmi D, 2019). Pengembangan ekonomi berbasis masjid mengacu pada upaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang terkait dengan aktivitas masjid. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

ZIS dalam pengentasan kemiskinan dapat melalui aspek apapun namun kaitannya dengan menjaga akal (*hifdz al-aql*) terdapat dalam program pendidikan. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa menuntut ilmu salah satunya kurangnya akses pada pendidikan karena keterbatasan akibat kemiskinan. Dalam hal ini Baznas Lombok Barat membuat program untuk pengentasan kemiskinan berupa Baznas Microfinance Desa dimana dalam kegiatan itu diadakan pelatihan-pelatihan kepada mustahik dengan memberikan pelatihan keuangan pemasaran dsb (Daud et al., 2023). Pendidikan tersebut erat kaitannya dengan usaha dalam pengentasan kemiskinan. Pelatihan-pelatihan yang dibuat diharapkan dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan karena dengan pelatihan-pelatihan dan ilmu tersebut diharapkan mustahik dapat lebih bijak dalam mengelola hartanya.

BAZNAS Probolinggo membuat program Satu Keluarga Satu Sarjana harapannya dengan adanya satu sarjana dalam suatu keluarga dapat mengangkat derajat keluarga tersebut dan terhindar dari kemiskinan structural (Sinta Nuriah, 2022). Selain pada program beasiswa menjaga akal bisa dilakukan dengan memberdayakan ekonomi pesantren sehingga dapat membantu kegiatan belajar mengajar pesantren tersebut (Faizah & Oktarina, 2023). Di BAZNAS Bogor sendiri kegiatan program yang menunjang *hifdz al-aql* selain program beasiswa yaitu program sharing session bersama UMKM dengan ditambah belajar mengaji (Zulianna & Priyatno, 2022).

Selain itu, dana ZIS diharapkan dapat menjalankan salah satu unsur maqashid syariah yaitu menjaga harta (*hifdz al-mal*). Sebagian tindak kejahatan dilatarbelakangi oleh dorongan memenuhi kebutuhan hidup. Terpenuhinya kebutuhan hidup dapat menutup celah tindak kejahatan dan mencegah seseorang terhindar dari harta yang haram. Program pemberdayaan dan pendayagunaan yang diberikan kepada mustahik diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan mereka agar bisa bertahan hidup dengan pendapatan yang halal (Komariyah, 2020). Dana ZIS diharapkan bisa menjadi *social capital* yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, terutama kemiskinan.

Sinergi dari berbagai pihak diperlukan dalam rangka mencapai optimalisasi dampak ZIS terhadap pengentasan kemiskinan (Fauziah et al., 2018). Pemerintah ikut mendukung pengelolaan ZIS kearah yang lebih baik salah satunya melalui regulasi. Lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan amil zakat (BAZ) mengelola program-programnya agar memberikan dampak terbesar dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Hal tersebut pernah dilakukan BAZNAS RI pada masa Pandemi Covid-19 melalui program darurat sosial ekonomi (Kadir et al., 2020).

Dewasa ini program LAZ dan BAZ mulai mengarah pada pemberdayaan ekonomi. Program-program yang bersifat ekonomis milik BAZNAS RI diantaranya memberikan bantuan untuk melindungi keberlanjutan usaha mustahik, bantuan untuk buruh yang terkena PHK, dan mengajak kerjasama mustahik dengan diberi upah (Kadir et al., 2020). Dompot Dhuafa Republika mendayagunakan dana ZIS untuk diproduktifkan dengan cara dipinjamkan agar dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha mustahik

(Toriquddin, 2015). LAZISMU dan BAZDA Bangkalan memberikan bantuan pada UMKM berupa pinjaman modal tanpa agunan dan tanpa bunga (Hapsari, et al., 2016).

Program-program penyaluran ZIS yang bersifat produktif dilakukan dalam rangka menjaga harta mustahik. Program tersebut bukan hanya pemberian modal usaha, tetapi diberikan pendampingan kepada para mustahik agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Banyak program yang bersifat produktif dan ekonomis dari berbagai LAZ yang sudah berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Hal tersebut membuktikan bahwa ZIS dalam konteks maqashid syariah memainkan peran dan fungsinya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) menjadi salah satu keperluan utama yang perlu diperhatikan. Pendistribusian dana ZIS secara konsumtif dapat membantu masyarakat, terutama *mustahik* yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti dengan adanya program pemberian fasilitas kesehatan gratis yang dapat membantu *mustahik* dalam layanan kesehatan mereka. Kemudian, pendistribusian dana ZIS secara produktif dapat meningkatkan perekonomian *mustahik* yang terbantu. Dengan bantuan dana ZIS tersebut, *mustahik* dapat keluar dari garis kemiskinan sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terjamin (Hafizd & Mardiatia, 2021).

Terdapat salah satu program yang ada di lembaga zakat Dompot Dhuafa yaitu program *Social Entrepreneur Academi* (SEA). Program ini menggunakan dana ZIS dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Program SEA Dompot Dhuafa berhasil memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pakaian, makanan dan kesehatan. Melalui usaha yang dirintis menggunakan dana ZIS dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan jaminan pada jiwa (Fitria, 2017).

Program yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) mengoptimalkan dana ZIS melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada mustahik. Program tersebut menghasilkan masyarakat yang mampu membangun ekonomi mereka sendiri. Selain itu, terdapat program bantuan masyarakat korban bencana alam dengan memberikan bantuan dana hingga relawan kemanusiaan. Dengan adanya kedua program tersebut sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi masyarakat miskin dalam menjalankan kehidupan (Asmarani & Kusumaningtias, 2019).

Perolehan dana ZIS tidak hanya didapatkan melalui masyarakat kepada lembaga zakat, tetapi salah satu rumah sakit syariah ikut menerapkan pemungutan dana ZIS secara rutin. Kemudian, dana ZIS yang telah dipungut oleh karyawan rumah sakit akan disalurkan kepada delapan asnaf. Hasil rasio menunjukkan bahwa dana ZIS setiap tahunnya telah terdistribusikan dengan tepat kepada golongan yang berhak menerimanya (Anggraeni, 2020).

Pengentasan Kemiskinan Melalui Wakaf Uang

Wakaf memiliki peran penting dalam membantu pengentasan kemiskinan (Kementerian Keuangan RI, 2019). Munculnya wakaf uang dilatarbelakangi dari kebutuhan masyarakat yang tinggi sehingga membutuhkan bantuan tunai guna meningkatkan kemaslahatan umat (Handayani & Huda, 2023). Wakaf menjadi penopang berdirinya sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia. Masjid menjadi bukti nyata wakaf uang dalam memenuhi salah satu unsur maqashid syariah yaitu menjaga agama (*Hifdz ad-din*).

Wakaf yang berkembang di masyarakat berasal dari dakwah kepada masyarakat masjid (Hafizd, 2022). Penggunaan dana wakaf uang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sosial keagamaan seperti dilakukannya ceramah agama secara rutin, dan menyelenggarakan *training of trainer* bagi para khatib dan da'i untuk memastikan kualitas pengajaran agama yang lebih baik (Mubarok, 2021).

Penggunaan dana wakaf uang dalam menjaga agama dapat dilihat dari program yang dilakukan Dompot Dhuafa Kalimantan Timur melalui fokus utama renovasi dan Pembangunan masjid. Program ini ditujukan untuk memberikan fasilitas sarana ibadah untuk masyarakat dan mustahik agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Hal ini dikarenakan keberadaan masjid yang sedikit sehingga saat sholat jumat masyarakat perlu menyebrang ke kampung seberang. Contoh Pembangunan masjid yang sudah berjalan adalah Masjid An-Noor di Jalan Tambora Kampung Sumber Sari Barong Tongkok Melak Kutai Barat (Handayani & Huda, 2023)

Program Rumah Tahfidz Bait As-Sakinah yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa menjadi fokus utama dalam mensyiarkan agama Islam. Program ini ditujukan untuk akhwat/putri yang berasal dari keluarga

kurang mampu. Program ini telah berjalan dari tahun 2008 hingga sekarang, dan telah melahirkan pengajar berkualitas yang tersebar di beberapa tempat (Handayani & Huda, 2023). Program ini menjadi bukti nyata membantu masyarakat Kalimantan Timur mendekatkan diri kepada Allah Swt. dalam menjaga agama.

Keterbatasan pemahaman terkait wakaf sering membatasi pemanfaatan harta wakaf hanya pada tujuan sosial keagamaan (Qolbi, 2021). Kompleksnya masalah kemiskinan menuntut inovasi instrumen dalam pengentasannya, sehingga banyak kalangan mengkaji wakaf secara menyeluruh (Hidayat, 2017). Wakaf produktif menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Indonesia mulai mengakui uang sebagai objek wakaf sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf pasal 15. Wakaf uang menjadi instrumen filantropi yang fleksibel sehingga jika dioptimalkan pengelolaannya dapat mengentaskan kemiskinan (Sancoyowati, 2018). Wakaf uang yang dimaksud adalah wakaf yang objeknya uang dan wakaf melalui uang.

Wakaf uang turut membantu dalam mewujudkan *hifdz al-aql* dengan cara menggunakan uang tersebut pada program-program pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yang membuat program pendidikan dari wakaf uang (Ali & Zaki, 2017). Dalam hal menjaga akal wakaf uang bisa dilakukan dengan pendirian lembaga atau yayasan pendidikan (Rusyiana & Devi, n.d.). Wakaf uang bisa dialokasikan untuk membangun tempat pelatihan demi meningkatkan kualitas SDM, hal tersebut berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan (Miftakhuiddin et al., 2021).

Wakaf uang tidak hanya berperan dalam *hifdz al-aql*, tetapi ikut berperan dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*). Wakaf uang dapat dikelola sesuai kebutuhan, maka diperlukan profesionalitas *nadzhir* dalam mengelolanya. Dana wakaf dengan pengelolaan yang baik akan memberikan hasil yang besar untuk dialokasikan dalam mengentaskan kemiskinan (Syamsuri et al., 2020). Wakaf uang bisa dikelola dengan cara diinvestasikan ke sukuk negara atau dikenal dengan *Cash Waqf-Linked Sukuk* (CWLS) (Karim, 2020). CWLS dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur (Fad, 2021). Hal tersebut ikut menunjang pemerataan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan harga, upah, dan tingkat produksi di berbagai daerah. Hasil dari investasi CWLS bisa disalurkan pada berbagai bidang yang menunjang pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan lain dana wakaf uang bisa dilakukan dengan membentuk lembaga keuangan yang menghasilkan profit (Hadi Ryandono & Hazami, 2016). Bantuan pinjaman modal (*Qard al-Hasan*) tanpa bunga bisa menjadi alternatif lain pemanfaatan wakaf uang (Syamsuri et al., 2020). Pendayagunaan wakaf uang bisa dilakukan dengan cara diinvestasikan di bank syariah atau berbagai perusahaan (Mulyono, 2020).

Pengelolaan dana wakaf uang dapat dilakukan untuk aktivitas usaha sosial. Salah satunya yang dilakukan oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) yang membentuk bisnis hotel syariah, warung kuliner dan adanya ruko dan toko. Mengelola dana wakaf uang dengan cara seperti itu, tidak hanya membantu perekonomian, tetapi dapat meningkatkan aktivitas sosial masyarakat (Rofiqoh et al., 2020). Manfaat yang dihasilkan dari wakaf uang dapat disalurkan ke berbagai daerah yang membutuhkan, tidak seperti wakaf tanah yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat daerah sekitarnya (Hardiati, 2020).

Aset-aset wakaf yang berupa lahan kosong dapat dibangun melalui wakaf uang menjadi gedung maupun bangunan untuk kepentingan umum. Seperti halnya dana wakaf uang yang ada dapat membantu untuk pembangunan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya. Dengan adanya pembangunan tersebut, semakin banyak masyarakat miskin yang memiliki keluhan terhadap kesehatan mendapatkan pelayanan yang layak (Kulsum & Septiana, 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa wakaf uang ikut berperan dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).

Peran wakaf uang semakin terasa membantu saat pandemi covid-19 melanda Indonesia. Dana wakaf uang tersalurkan dalam kegiatan layanan dan sosial dalam bentuk pendirian layanan kesehatan dan pemberian modal usaha bagi mereka yang terdampak. Pendayagunaan wakaf uang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Hasil wakaf uang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak. Wakaf uang mampu mengatasi persoalan sosial-ekonomi masyarakat dan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di tengah situasi yang memburuk (Miftakhuiddin et al., 2021).

a. Kondisi ZIS dan Wakaf Uang di Indonesia



Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023

Perkembangan sektor zakat dan wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari jejaringan Lembaga dan Badan Amil Zakat yaitu sebanyak 666, yang terdiri dari 525 BAZNAS dan 141 LAZ (Amin, 2023). Selain itu, Indonesia memiliki jumlah nazhir terbanyak yaitu dengan 440 ribu nazhir perorangan, 40 LKSPWU, dan 375 nazhir wakaf uang. Potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat secara nasional masih relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada yaitu 22 triliun pada tahun 2022. Sedangkan potensi wakaf di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun, dengan realisasi pengumpulan wakaf nasional yaitu sebesar 2 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa potensi zakat lebih besar dari wakaf uang di Indonesia. Selain itu, amil yang dimiliki oleh zakat jauh lebih banyak jika dibandingkan nazhir wakaf uang, sehingga distribusi dana menjadi lebih merata.

Realisasi Pengumpulan (dalam miliar)		
	2018-2021	2022
ZIS	Rp44.975	Rp22.475
Wakaf Uang	Rp855	Rp135,8

Sumber: BWI, 2023 dan BAZNAS, 2019 – 2023 (data diolah)

(Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2022) mencatat penghimpunan wakaf uang sebesar Rp855 miliar pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Angka tersebut tercatat naik pada tahun 2022 mencapai Rp135,8 miliar (Amin, 2023). (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019, 2020, 2021, 2022) mencatat pengumpulan ZIS dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar lebih dari Rp44 triliun. Sementara perolehan ZIS pada tahun 2022 tercatat sebesar lebih dari Rp22 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023). Penurunan wakaf uang pada tahun 2022 menunjukkan angka yang besar namun tidak signifikan jika dibandingkan pada empat tahun sebelumnya sejak tahun 2018. Sedangkan, ZIS pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada empat tahun sebelumnya sejak tahun 2018.

b. Pengumpulan ZIS Nasional dan Presentase Pengentasan Kemiskinan



Sumber: BAZNAS, 2020 – 2022 dan BPS, 2020 - 2022

Berdasarkan data diatas ZIS Nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan bahkan terlihat signifikan dari tahun 2021 ke 2022 dibandingkan kenaikan tahun 2020 ke 2021 yang hanya sebesar Rp1,6 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021, 2022, 2023). Sedangkan kenaikan tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp8,4 triliun. Ada hal yang menarik dari data-data diatas yaitu kenaikan penghimpunan ZIS nasional tahun 2021 juga diikuti oleh kenaikan presentase penduduk miskin walaupun kenaikannya hanya 0,36%. Sedangkan kenaikan penghimpunan ZIS Nasional pada tahun 2022 berpengaruh pada penurunan presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,6%.

c. Pengumpulan Wakaf (berupa Uang dan Melalui Uang) dan Presentase Pengentasan Kemiskinan



Sumber: Kementerian Agama, 2023 dan BPS, 2020 - 2022

Berdasarkan data di atas, pengumpulan wakaf baik berupa uang maupun melalui uang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Amin, 2023). Kenaikan sebesar Rp99 miliar terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kenaikan kembali terjadi sebesar Rp33 miliar. Seperti halnya dengan yang terjadi pada grafik ZIS, kenaikan penghimpunan wakaf uang dan melalui uang pada tahun 2021 tetap diikuti dengan kenaikan persentase penduduk miskin. Sementara itu, kenaikan penghimpunan wakaf uang dan melalui uang di tahun berikutnya berpengaruh pada penurunan presentase penduduk miskin.

d. Perbandingan Penghimpunan ZIS Nasional dan Wakaf Uang



Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023 dan BAZNAS, 2021-2023

Berdasarkan data (Amin, 2023; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021, 2022, 2023), penghimpunan ZIS sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat bahkan saat covid-19 di tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya pun tidak terpengaruh. ZIS dari tahun ke 2020 ke 2021 naik sebesar 12,85% sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 59,2%. Kenaikan tersebut juga berlaku pada wakaf uang. Wakaf uang dari tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 285,06% sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 32,75%. Nominal penghimpunan ZIS jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penghimpunan wakaf uang. Oleh karena itu, dampak yang dihasilkan terhadap pengentasan kemiskinan lebih besar instrumen ZIS dibandingkan wakaf uang.

SIMPULAN

Kemiskinan menjadi masalah umum di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak penelitian dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Islam ikut berkontribusi mengentaskan kemiskinan melalui instrumen filantropinya. Besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia semakin memperbesar peran ZISWAF dalam mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan oleh besarnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan ZISWAF. Perhatian tersebut dituangkan dalam bentuk program-program maupun dukungan dalam aspek peraturan.

Melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) maupun melalui wakaf uang, keduanya memiliki peran yang sama dalam upaya membantu masyarakat miskin. Namun, terdapat perbedaan dalam penggunaan harta keduanya. Dana wakaf uang lebih banyak terdistribusikan secara produktif dibandingkan dengan dana ZIS yang lebih banyak secara konsumtif. Misalnya dengan adanya bangunan hasil wakaf yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, wakaf uang membantu masyarakat secara lebih luas, bukan hanya secara individu.

ZIS dengan wakaf uang memiliki dampak yang signifikan pada pengentasan kemiskinan. Keduanya memiliki peran yang sama dalam penjagaan harta penerima manfaat agar bisa bertahan dalam hal ekonomi. Berdasarkan data yang ada, ZIS lebih unggul dibandingkan dengan wakaf uang. Hal tersebut dikarenakan skala ZIS jauh lebih besar daripada wakaf uang, baik dari segi penghimpunan hingga penyalurannya. Namun, ada perbedaan yang mendasar dari ZIS dan wakaf uang yaitu pada ketahanan harta pokoknya. Secara jangka panjang wakaf uang lebih unggul dari ZIS karena wakaf uang harta pokoknya kekal, sedangkan ZIS tidak kekal.

Berdasarkan data kemiskinan yang menunjukkan dominasi peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk miskin membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar utama berupa makanan. Instrumen ZIS cenderung bersifat konsumtif dan menargetkan pada pemenuhan kebutuhan pokok, diantaranya makanan. Selain itu, ZIS dapat disalurkan secara langsung tanpa harus melalui proses pengolahan. Sedangkan wakaf tidak menargetkan pada pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan dan tidak dapat disalurkan secara langsung. Oleh karena itu, ZIS memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan I). CV Syakir Media Press.
- Abu Bakar, I., & Darussalam, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 436–449. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745>
- Achmad, N., Mahdum, M., Hosen, M. N., Noor, Z., Sakwan, S., Kurniawan, R., Chamdani, N., Sudrajat, A., Amin, K., Suminto, Hudori, M., Purwakananta, M. A., & Zayadi, A. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>
- Ali, A., & Zaki, I. (2017). Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 726. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp726-740>
- Amin, K. (2023). *Tata Kelola Kebijakan Zakat Wakaf*. https://docs.google.com/presentation/d/1zJvYUYdiyYyEoEdH_-qmrIkecVju6O0N/edit#slide=id.p1
- Anggraeni, F. S. (2020). Kinerja keuangan rumah sakit syariah: pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC). *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.104-115>
- Arwady, & Shabri, M. (2021). Efektifitas Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 150–161.

- Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt. *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Aswin Fahmi D. (2019). *gi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. In *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*. journal.iainkudus.ac.id.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2019). *Statistik Zakat Nasional 2018*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Statistik Zakat Nasional 2019*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Paparan Berita Resmi Statistik*.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Indeks Wakaf Nasional*.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022: A global view of giving trends*. www.cafonline.org to
- Daria, D. (2022). Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia (Studi Kasus Di Kelurahan Pancur Kabupaten Lingga). *Jurnal Partisipatoris*, 4(2), 12–27. <https://doi.org/10.22219/jp.v4i2.23102>
- Daud, M., Aziz, A. A., & Zulpawati, Z. (2023). Peran Program Baznas Microfonance Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Lombok Barat. *Jesya*, 6(2), 1245–1255. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1248>
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Faizah, N., & Oktarina, A. (2023). Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9751>
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11(2), 102–127.
- Fitria, A. (2017). Social Entrepreneurship dalam Perspektif Maqashid Al Syariah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice ...*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/iq.v4i1.2002>
- Fristikawati, Y. (2023). Tinjauan Hukum Perlindungan Lingkungan Terkait Kemiskinan dan Keamanan Manusia (Human Security). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 102–114.
- Hadi Ryandono, M. N., & Hazami, B. (2016). Peran dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Hafizd, J. Z. (2022). Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*.
- Hafizd, J. Z., & Mardiatia, D. (2021). Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 215. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186>
- Hanafi, F. M., Khourin, D. S., Hidayanti, E., & ... (2023). Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal ...*
- Handayani, N. A., & Huda, M. (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 2(2), 55.
- Hapsari, et al., M. I. (2016). Zakat Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework. *Journal of Islamic Financial Studies*, 2(2), 15–25. <https://doi.org/10.12785/jifs/020202>
- Hardiati, N. (2020). Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari’Ah. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 106–117.

- <https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.322>
- Hastuti, Q. A. W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. In *Handbook on Poverty and Inequality*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7613-3>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 109–121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hidayat, A. A. (2017). Konsep Harta Perspektif Maqasid Al- Syari'ah dan Implementasinya pada Wakaf Tunai. *Bilancia*, 11(2), 235–266.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Irawan, D., & Mutmainah, A. D. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Yang Mulia. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 97–110.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Karim, M. (2020). Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf. *JCA of Law*, 1(2), 326–347. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Kholid, A. N. (2020). Dampak Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 65–105. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.40>
- Komariyah, O. (2020). Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat. *Islaminomic Jurnal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 118–134.
- Kulsum, U., & Septiana, A. (2022). Potensi Cash Waqf Sebagai Solusi Kemiskinan Di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics ...*, 1(2), 542–560.
- Lestari, L. I., Masruchin, & Lathifah, F. N. (2022). Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 185–198.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di indonesia. *Islamic Business and Finance*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media.
- Md Naw, N. H., & Ismail, M. (2018). Philosophy of higher education waqf: A review. *Journal of Techno Social*, 10(2), 42–49.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iptishaduna.v10i1.313>
- Mubarok, A. Z. S. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf based On Mosque. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 133–160. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/355>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 6). Lentera.

- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Polewali dalam Mengurangi Kemiskinan. *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.784>
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Pratiwi, F. S. (2023). *Pengumpulan Zakat di Indonesia Capai Rp22,43 Triliun pada 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022>
- Puskas BAZNAS. (2023). *Outline Zakat Indonesia 2023*. 57.
- Qolbi, R. N. (2021). Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 65–86.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Rizaty, M. A. (2023). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Rofiqoh, S. N. I., Ala'uddin, M., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). *Model Islamic Corporate Governance pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha* (S. R. Ajija (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*.
- Saiful Muchlis. (2021). Indikator Kinerja Dan Manajemen Bidang Lingkungan Dalam Konsep Maqashid Syariah. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 6(2), 89–100. <https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.89-100>
- Sancoyowati, F. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Eksternalitas Barang Publik (Perspektif Maqashid Syari' Ah). *El Dinar*, 5(2), 7. <https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236>
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sinta Nuriah, Z. I. B. (2022). Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1373–1380.
- Sofiah, R., Hidayah, R., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Maret, U. S. (2020). *Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran : Sebuah Studi Literatur (Sts) As A Model Of Teaching : 7*, 1–18.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 08(03), 121–129.
- Syamsul Hidayat, Sudarno Shobron, Muthoifin, E. C. (2020). Pancasila and Communism Perspectives on Islamic Thought. *International Journal of Psicososial Rehabilitation*, 24(8), 3500–3508.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Tho'in, M., & Pratiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 62. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Almahira.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Zulianna, E., & Priyatno, P. D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Bogor Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *NUKHBATUL 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 146 – 157.